



BUPATI BANGGAI KEPULAUAN  
PROVINSI SULAWESI TENGAH

PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN  
NOMOR 5 TAHUN 2016

TENTANG

URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BANGGAI KEPULAUAN,

- Menimbang : bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 17 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Urusan Pemerintahan Daerah;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 51 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Buol, Kabupaten Morowali, dan Kabupaten Banggai Kepulauan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 179, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3900) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2000 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 51 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Buol, Kabupaten Morowali, dan Kabupaten Banggai Kepulauan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3966);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);

Dengan Persetujuan Bersama  
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN  
dan  
BUPATI BANGGAI KEPULAUAN

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH.

BAB I  
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Banggai Kepulauan.
2. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggara urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
3. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
4. Kepala Daerah adalah Bupati Banggai Kepulauan, yang selanjutnya disebut Bupati.
5. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah DPRD Kabupaten Banggai Kepulauan selaku unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
6. Urusan Pemerintahan adalah kekuasaan pemerintahan yang menjadi kewenangan Presiden yang pelaksanaannya dilakukan oleh penyelenggara Pemerintahan Daerah untuk melindungi, melayani, memberdayakan, dan menyejahterakan masyarakat
7. Urusan Pemerintahan Daerah adalah Urusan Pemerintahan Konkuren dan Urusan Pemerintahan Umum yang menjadi kewenangan daerah.
8. Urusan Pemerintahan konkuren adalah urusan pemerintahan yang dibagi antara pemerintah pusat dan Daerah Provinsi dan Daerah Kabupaten/Kota.

9. Urusan Pemerintahan Wajib adalah Urusan Pemerintahan yang wajib diselenggarakan oleh Daerah.
10. Urusan Pemerintahan Pilihan adalah Urusan Pemerintahan yang wajib diselenggarakan oleh Daerah sesuai dengan potensi yang dimiliki Daerah.
11. Tugas Pembantuan adalah penugasan dari Pemerintah Pusat kepada daerah otonom untuk melaksanakan sebagian Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Pemerintah Pusat atau dari Pemerintah Daerah provinsi kepada Pemerintah Kabupaten dan/atau dari Pemerintah Kabupaten kepada Pemerintah Desa untuk melaksanakan sebagian Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
12. Perangkat Daerah adalah organisasi pemerintah daerah Kabupaten Banggai Kepulauan yang bertugas membantu bupati dan DPRD dalam penyelenggaraan urusan yang menjadi kewenangan pemerintahan daerah Kabupaten Banggai Kepulauan.
13. Kecamatan adalah Kecamatan di Kabupaten Banggai Kepulauan.
14. Pelayanan Dasar adalah pelayanan publik untuk memenuhi kebutuhan dasar warga negara.
15. Standar Pelayanan Minimal adalah ketentuan mengenai jenis dan mutu Pelayanan Dasar yang merupakan Urusan Pemerintahan Wajib yang berhak diperoleh setiap warga negara secara minimal.
16. Forum Koordinasi Pimpinan di Daerah yang selanjutnya disebut Forkopimda adalah forum yang digunakan untuk membahas penyelenggaraan urusan pemerintahan umum di Kabupaten.
17. Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan yang selanjutnya disebut Forkopimcam adalah forum yang digunakan untuk membahas penyelenggaraan urusan pemerintahan umum Kabupaten di Kecamatan.

## BAB II

### URUSAN PEMERINTAHAN YANG MENJADI KEWENANGAN PEMERINTAHAN DAERAH

#### Pasal 2

- (1) Urusan Pemerintahan Konkuren terdiri atas Urusan Pemerintahan Wajib dan Urusan Pemerintahan Pilihan.
- (2) Urusan Pemerintahan Wajib terdiri atas Urusan Pemerintahan yang berkaitan dengan Pelayanan Dasar dan Urusan Pemerintahan yang tidak berkaitan dengan Pelayanan Dasar.
- (3) Urusan Pemerintahan Wajib yang berkaitan dengan Pelayanan Dasar sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah Urusan Pemerintahan Wajib yang sebagian substansinya merupakan Pelayanan Dasar.

### Pasal 3

- (1) Urusan Pemerintahan Wajib yang berkaitan dengan Pelayanan Dasar meliputi:
  - a. pendidikan;
  - b. kesehatan;
  - c. pekerjaan umum dan penataan ruang;
  - d. perumahan rakyat dan kawasan permukiman;
  - e. ketenteraman, ketertiban umum, dan perlindungan masyarakat; dan
  - f. sosial.
- (2) Urusan Pemerintahan Wajib yang tidak berkaitan dengan Pelayanan Dasar meliputi:
  - a. tenaga kerja;
  - b. pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak;
  - c. pangan;
  - d. pertanahan;
  - e. lingkungan hidup;
  - f. administrasi kependudukan dan pencatatan sipil;
  - g. pemberdayaan masyarakat dan Desa;
  - h. pengendalian penduduk dan keluarga berencana;
  - i. perhubungan;
  - j. komunikasi dan informatika;
  - k. koperasi, usaha kecil, dan menengah;
  - l. penanaman modal;
  - m. kepemudaan dan olah raga;
  - n. statistik;
  - o. persandian;
  - p. kebudayaan;
  - q. perpustakaan; dan
  - r. kearsipan.
- (3) Urusan Pemerintahan Pilihan meliputi:
  - a. kelautan dan perikanan;
  - b. pariwisata;
  - c. pertanian;
  - d. kehutanan;
  - e. energi dan sumber daya mineral;
  - f. perdagangan;
  - g. perindustrian; dan
  - h. transmigrasi.

### Pasal 4

- (1) Setiap urusan pemerintahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 terdiri dari sub bidang, dan setiap sub bidang terdiri dari sub-sub bidang.
- (2) Rincian seluruh bidang urusan pemerintahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

### Pasal 5

Rincian urusan pemerintahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 dijadikan pedoman dalam:

- a. penyusunan dan penetapan produk hukum daerah dalam penyelenggaraan otonomi daerah;
- b. penyusunan organisasi perangkat daerah sesuai kewenangan, kebutuhan dan potensi daerah;
- c. perencanaan dan penetapan urusan pemerintahan yang diprioritaskan berdasarkan kondisi dan kemampuan daerah;
- d. perencanaan dan penyusunan alokasi biaya dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah; dan
- e. penilaian kinerja, pembinaan dan pengawasan serta evaluasi pelaksanaan otonomi daerah.

#### Pasal 6

- (1) Selain urusan pemerintahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, Pemerintahan Daerah dapat melaksanakan sebagian urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Pemerintah dan Pemerintahan Daerah Provinsi berdasarkan asas tugas pembantuan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (2) Pelaksanaan tugas pembantuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) lembaga perangkat daerah wajib melaporkan setiap tahapan proses kepada Bupati.

### BAB III

#### PENYELENGGARAAN URUSAN

#### Pasal 7

- (1) Penyelenggara Pemerintahan Daerah memprioritaskan pelaksanaan Urusan Pemerintahan Wajib yang berkaitan dengan Pelayanan Dasar.
- (2) Pelaksanaan Pelayanan Dasar pada Urusan Pemerintahan Wajib berpedoman pada standar pelayanan minimal yang diatur dalam Peraturan Bupati.

#### Pasal 8

- (1) Urusan pemerintahan konkuren yang menjadi kewenangan Pemerintah Kabupaten diselenggarakan :
  - a. sendiri oleh Pemerintah Kabupaten;
  - b. Kecamatan atau penugasan kepada pemerintahan desa berdasarkan asas otonomi daerah; atau
  - c. Desa berdasarkan asas tugas pembantuan.
- (2) Penugasan oleh pemerintah Kabupaten kepada desa berdasarkan asas tugas pembantuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c diatur dalam Peraturan Bupati.

## Pasal 9

Pemerintah Kabupaten selain melaksanakan urusan konkuren, juga melaksanakan tugas pembantuan baik dari pemerintah pusat maupun dari pemerintah provinsi.

## Pasal 10

- (1) Untuk menunjang kelancaran pelaksanaan urusan pemerintahan umum, dibentuk Forkompimda, dan Forkompimcam.
- (2) Forkompimda dan Forkompimcam sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diketuai oleh Bupati untuk Kabupaten dan oleh Camat untuk Kecamatan.
- (3) Anggota Forkopimda terdiri atas pimpinan DPRD, pimpinan kepolisian, pimpinan kejaksaan, dan pimpinan satuan teritorial Tentara Nasional Indonesia di Daerah.
- (4) Anggota Forkompimcam terdiri atas pimpinan kepolisian dan pimpinan kewilayahan Tentara Nasional Indonesia di Kecamatan.
- (5) Forkopimda dan Forkompimcam sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat mengundang pimpinan Instansi Vertikal sesuai dengan masalah yang dibahas.

## BAB V

### URUSAN PEMERINTAHAN SISA

## Pasal 11

- (1) Urusan pemerintahan yang tidak tercantum dalam lampiran Peraturan Daerah ini menjadi kewenangan Daerah, yang penentuannya menggunakan kriteria pembagian urusan pemerintahan.
- (2) Penyelenggaraan urusan pemerintahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat dilaksanakan setelah diusulkan terlebih dahulu kepada Pemerintah melalui kementerian terkait untuk mendapatkan persetujuan dan penetapan.

## BAB VI

### KETENTUAN PENUTUP

## Pasal 12

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, Peraturan Daerah Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pembagian Urusan Yang Menjadi Kewenangan Kabupaten Banggai Kepulauan (Lembaran Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun 2008 Nomor 17), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

## Pasal 13

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan

pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan.

Ditetapkan di Salakan  
pada tanggal 10 November 2016

Pj. BUPATI BANGGAI KEPULAUAN,



M. FAIZAL MANG

Diundangkan di Salakan  
pada tanggal 11 November 2016

SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN,



SUDIRMAN SALOTAN

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN  
TAHUN 2016 NOMOR 5

NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN, PROVINSI  
SULAWESI TENGAH : 98,08/2016

PENJELASAN  
ATAS  
PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN  
NOMOR      TAHUN 2016  
  
TENTANG  
  
URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH

I. UMUM

Kabupaten Banggai Kepulauan sebagai satu kesatuan masyarakat hukum berwenang mengatur dan mengurus daerahnya sesuai aspirasi dan kepentingan masyarakatnya sesuai dengan tatanan hukum dan kepentingan umum. Dalam rangka mengatur dan mengurus kehidupan warganya maka Pemerintah Kabupaten dalam membentuk kebijakan harus memperhatikan kewenangan yang dimiliki dengan megakomodir kearifan lokal dan berpedoman pada kepentingan nasional sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. Keseimbangan antara kepentingan nasional yang sinergis dan dengan tetap memperhatikan kondisi, kekhasan, dan kearifan lokal maka penyelenggaraan pemerintahan secara keseluruhan dapat berjalan dengan baik.

Pada hakikatnya Otonomi Daerah diberikan kepada rakyat sebagai satu kesatuan masyarakat hukum yang diberi kewenangan untuk mengatur dan mengurus sendiri. Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah dalam pelaksanaannya dilakukan oleh Kepala Daerah dan DPRD dengan dibantu oleh Perangkat Daerah. Urusan Pemerintahan berasal dari kekuasaan pemerintahan yang diserahkan pada pemerintah daerah sebagai bentuk konsekuensi dari negara kesatuan Republik Indonesia. Pelaksanaan Urusan Pemerintahan di Kabupaten Banggai Kepulauan dengan berpedoman pada kebijakan nasional dengan berkewajiban untuk mengikuti pembinaan dan pengawasan yang diselenggarakan oleh Perintahan.

Urusan pemerintahan terdiri dari urusan pemerintahan yang sepenuhnya menjadi kewenangan pemerintah dan urusan pemerintahan yang dikelola secara bersama antar tingkatan dan susunan pemerintah atau konkuren. Urusan pemerintahan yang sepenuhnya menjadi kewenangan pemerintah adalah politik luar negeri, pertahanan, keamanan, yustisi, moneter dan fiskal nasional, yustisi, dan agama. Urusan pemerintahan selain urusan pemerintahan yang sepenuhnya menjadi urusan pemerintah dikelola secara bersama antar tingkatan dan susunan pemerintahan sehingga senantiasa terdapat bagian urusan yang menjadi kewenangan pemerintah, pemerintahan daerah provinsi, dan pemerintahan daerah kabupaten/kota.

Urusan yang menjadi kewenangan daerah terdiri dari urusan wajib dan urusan pilihan. Namun mengingat terbatasnya sumber daya dan sumber dana, maka dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan perlu difokuskan pada urusan wajib yang berkaitan dengan pelayanan dasar dan urusan wajib yang tidak berkaitan dengan pelayanan dasar serta urusan pilihan yang benar-benar mengarah pada penciptaan kesejahteraan masyarakat disesuaikan dengan kondisi, potensi, dan kekhasan daerah Kabupaten Banggai Kepulauan. Dalam rangka memberikan ketegasan pengakuan atas urusan pemerintah yang menjadi kewenangan Kabupaten Banggai

Kepulauan, maka urusan yang menjadi kewenangan Kabupaten Banggai Kepulauan agar dapat dijadikan pedoman peningkatkan kinerja penyelenggaraan pemerintahan di daerah, terutama dalam pembentukan organisasi perangkat daerah, penyusunan perencanaan daerah dan pelaksanaan tugas-tugas pemerintahan dan pembangunan, serta pelayanan dan pemberdayaan masyarakat berdasarkan potensi dan keragaman daerah maka perlu pengaturan mengenai urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Kabupaten Banggai Kepulauan sebagai Daerah Otonom.

## II. PASAL DEMI PASAL

### Pasal 1

Cukup jelas

### Pasal 2

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

### Pasal 3

Cukup jelas

### Pasal 4

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

### Pasal 5

Cukup jelas

### Pasal 6

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

### Pasal 7

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

### Pasal 8

Ayat (1)

Huruf a

Yang dimaksud dengan “sendiri oleh Pemerintah Kabupaten” adalah apabila urusan pemerintahan konkuren dilaksanakan langsung oleh Organisasi Perangkat Daerah atau lembaga Pelaksana Urusan lainnya.

Huruf b

Yang dimaksud dengan “Pemerintah Kabupaten Kepada Desa” dalam ketentuan ini adalah pemberian tugas dari Bupati kepada Desa yang bukan merupakan penerapan asas Tugas Pembantuan, sehingga tugas yang diserahkan kepada Desa

tidak menjadi kewenangan yang dikelola sendiri oleh pemerintah desa dan Pemerintah desa bertanggung jawab kepada Bupati terhadap tugas yang diserahkan kepadanya.

Huruf b

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Pasal 9

Cukup jelas

Pasal 10

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Ayat (4)

Cukup jelas

Ayat (5)

Cukup jelas

Ayat (6)

Cukup jelas

Pasal 11

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Pasal 12

Cukup jelas

Pasal 13

Cukup jelas

LAMPIRAN

PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN  
 NOMOR     TAHUN 2016  
 TENTANG  
 URUSAN PEMERINTAHAN YANG MENJADI KEWENANGAN  
 KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN

RINCIAN URUSAN PEMERINTAHAN  
 YANG MENJADI KEWENANGAN KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN

NO.	URUSAN/SUB BIDANG URUSAN	SUB - SUB BIDANG URUSAN
A.	BIDANG PENDIDIKAN	
1	Manajemen Pendidikan	a. Pengelolaan pendidikan dasar. b. Pengelolaan pendidikan anak usia dini dan pendidikan nonformal.
2	Kurikulum	Penetapan kurikulum muatan lokal pendidikan dasar, pendidikan anak usia dini, dan pendidikan nonformal.
3	Pendidikan dan Tenaga kependidikan	Pemindahan pendidik dan tenaga kependidikan dalam Daerah.
4	Perizinan Pendidikan	a. Penerbitan izin pendidikan dasar yang diselenggarakan oleh masyarakat. b. Penerbitan izin pendidikan anak usia dini dan pendidikan nonformal yang diselenggarakan oleh masyarakat.
5	Bahasa dan Sastra	Pembinaan bahasa dan sastra yang penuturnya dalam Daerah
B	KESEHATAN	
1	Upaya Kesehatan	a. Pengelolaan UKP Daerah dan rujukan tingkat Daerah. b. Pengelolaan UKM Daerah kabupaten dan rujukan tingkat Daerah. c. Penerbitan izin rumah sakit kelas C dan D dan fasilitas pelayanan kesehatan tingkat Daerah.
2	Sumber Daya Manusia (SDM) Kesehatan	a. Penerbitan izin praktik dan izin kerja tenaga kesehatan. b. Perencanaan dan pengembangan SDM kesehatan untuk UKM dan UKP Daerah.
3	Sediaan Farmasi, Alat Kesehatan, dan Makanan Minuman	a. Penerbitan izin apotek, toko obat, toko alat kesehatan dan optikal. b. Penerbitan izin usaha mikro obat tradisional (UMOT). c. Penerbitan sertifikat produksi alat kesehatan kelas 1 (satu) tertentu dan PKRT kelas 1 (satu) tertentu perusahaan rumah tangga. d. Penerbitan izin produksi makanan dan minuman pada industri rumah tangga.

NO.	URUSAN/SUB BIDANG URUSAN	SUB - SUB BIDANG URUSAN
		e. Pengawasan post-market produk makanan minuman industri rumah tangga.
4	Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan	Pemberdayaan masyarakat bidang kesehatan melalui tokoh kabupaten, kelompok masyarakat, organisasi swadaya masyarakat dan dunia usaha tingkat kabupaten.
C	PU DAN TATA RUANG	
1	Sumber Daya Air (SDA)	a. Pengelolaan SDA dan bangunan pengaman pantai pada wilayah sungai dalam Daerah. b. Pengembangan dan pengelolaan sistem irigasi primer dan sekunder pada daerah irigasi yang luasnya kurang dari 1000 ha dalam Daerah.
2	Air Minum	Pengelolaan dan pengembangan SPAM di Daerah.
3	Persampahan	Pengembangan sistem dan pengelolaan persampahan dalam Daerah.
4	Air Limbah	Pengelolaan dan pengembangan sistem air limbah domestik dalam Daerah.
5	Drainase	Pengelolaan dan pengembangan sistem drainase yang terhubung langsung dengan sungai dalam Daerah.
6	Permukiman	Penyelenggaraan infrastruktur pada permukiman di Daerah.
7	Bangunan Gedung	Penyelenggaraan bangunan gedung di wilayah Daerah, termasuk pemberian izin mendirikan bangunan (IMB) dan sertifikat laik fungsi bangunan gedung.
8	Penataan Bangunan dan Lingkungannya	Penyelenggaraan penataan bangunan dan lingkungannya di Daerah.
9	Jalan	Penyelenggaraan jalan kabupaten.
10	Jasa Konstruksi	a. Penyelenggaraan pelatihan tenaga terampil konstruksi. b. Penyelenggaraan sistem informasi jasa konstruksi cakupan Daerah kabupaten. c. Penerbitan izin usaha jasa konstruksi nasional (nonkecil dan kecil). d. Pengawasan tertib usaha, tertib penyelenggaraan dan tertib pemanfaatan jasa konstruksi
11	Penataan Ruang	Penyelenggaraan penataan ruang Daerah
D	PERUMAHAN DAN KAWASAN	

NO.	URUSAN/SUB BIDANG URUSAN	SUB - SUB BIDANG URUSAN
	<b>PERMUKIMAN</b>	
1	Perumahan	a. Penyediaan dan rehabilitasi rumah korban bencana kabupaten
		b. Fasilitasi penyediaan rumah bagi masyarakat yang terkena relokasi program Pemerintah Daerah kabupaten
		c. Penerbitan izin pembangunan dan pengembangan perumahan.
		d. Penerbitan sertifikat kepemilikan bangunan gedung (SKBG).
2	Kawasan Permukiman	a. Penerbitan izin pembangunan dan pengembangan kawasan permukiman
		b. Penataan dan peningkatan kualitas kawasan permukiman kumuh dengan luas di bawah 10 (sepuluh) ha.
3	Perumahan dan Kawasan Permukiman Kumuh	Pencegahan perumahan dan kawasan permukiman kumuh pada Daerah kabupaten.
4	Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum (PSU)	Penyelenggaraan PSU perumahan
5	Sertifikasi, Kualifikasi, Klasifikasi, dan Registrasi Bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman	Sertifikasi dan registrasi bagi orang atau badan hukum yang melaksanakan perancangan dan perencanaan rumah serta perencanaan prasarana, sarana dan utilitas umum PSU tingkat kemampuan kecil.
<b>E</b>	<b>KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT</b>	
1	Ketenteraman dan Ketertiban Umum	a. Penanganan gangguan ketenteraman dan ketertiban umum dalam Daerah.
		b. Penegakan Perda Kabupaten dan Peraturan Bupati
		c. Pembinaan PPNS kabupaten.
2	Bencana	Penanggulangan bencana kabupaten
3	Kebakaran	a. Pencegahan, pengendalian, pemadaman, penyelamatan, dan penanganan bahan berbahaya dan beracun kebakaran dalam Daerah
		b. Inspeksi peralatan proteksi kebakaran
		c. Investigasi kejadian kebakaran
		d. Pemberdayaan masyarakat dalam pencegahan kebakaran
<b>F</b>	<b>BIDANG SOSIAL</b>	
1	Pemberdayaan Sosial	a. Pemberdayaan sosial KAT.

NO.	URUSAN/SUB BIDANG URUSAN	SUB - SUB BIDANG URUSAN
		b. Penerbitan izin pengumpulan sumbangan dalam Daerah.
		c. Pengembangan potensi sumber kesejahteraan sosial Daerah
		d. Pembinaan lembaga konsultasi kesejahteraan keluarga (LK3) yang wilayah kegiatannya di Daerah
2	Penanganan Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan	Pemulangan warga negara migran korban tindak kekerasan dari titik debarkasi di Daerah kabupaten untuk dipulangkan ke Desa/kelurahan asal.
3	Rehabilitasi Sosial	Rehabilitasi sosial bukan/tidak termasuk bekas korban penyalahgunaan NAPZA dan orang dengan <i>Human Immunodeficiency Virus/ Acquired Immuno Deficiency syndrome</i> yang tidak memerlukan rehabilitasi pada anti, dan rehabilitasi anak yang berhadapan dengan hukum.
4	Perlindungan dan Jaminan Sosial	a. Pemeliharaan anak-anak terlantar
		b. Pendataan dan Pengelolaan data fakir miskin cakupan Daerah
5	Penanganan Bencana	a. Penyediaan kebutuhan dasar dan pemulihan trauma bagi korban bencana
		b. Penyelenggaraan bencana kabupaten. pemberdayaan masyarakat terhadap kesiapsiagaan
6	Taman Makam Pahlawan	Pemeliharaan taman makam pahlawan nasional kabupaten.
G	TENAGA KERJA	
1	Pelatihan Kerja dan Produktivitas Tenaga Kerja	a. Pelaksanaan pelatihan berdasarkan unit kompetensi
		b. Pembinaan lembaga pelatihan kerja swasta
		c. Perizinan dan pendaftaran lembaga pelatihan kerja
		d. Konsultasi produktivitas pada perusahaan kecil
		e. Pengukuran produktivitas tingkat Daerah kabupaten
2	Penempatan Tenaga Kerja	a. Pelayanan antar kerja di Daerah
		b. Penerbitan izin LPTKS dalam Daerah

NO.	URUSAN/SUB BIDANG URUSAN	SUB - SUB BIDANG URUSAN
		kabupaten
		c. Pengelolaan informasi pasar kerja dalam Daerah kabupaten.
		d. Perlindungan TKI di luar negeri (pra dan purna penempatan) di Daerah kabupaten
		e. Penerbitan perpanjangan IMTA yang lokasi kerja dalam Daerah.
3	Hubungan Industrial	a. Pengesahan peraturan perusahaan dan pendaftaran perjanjian kerja bersama untuk perusahaan yang hanya beroperasi dalam Daerah.
		b. Pencegahan dan penyelesaian perselisihan hubungan industrial, mogok kerja dan penutupan perusahaan di Daerah.
H	PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PELINDUNGAN ANAK	
1	Kualitas Hidup Perempuan	a. Pelembagaan PUG pada lembaga pemerintah tingkat Daerah.
		b. Pemberdayaan perempuan bidang politik, hukum, sosial dan ekonomi pada organisasi kemasyarakatan tingkat Daerah.
		c. Penguatan dan pengembangan lembaga penyedia layanan pemberdayaan perempuan tingkat Daerah.
2	Perlindungan Perempuan	a. Pencegahan kekerasan terhadap perempuan yang melibatkan para pihak lingkup Daerah.
		b. Penyediaan layanan bagi perempuan korban kekerasan yang memerlukan koordinasi tingkat Daerah.
		c. Penguatan dan pengembangan lembaga penyedia layanan perlindungan perempuan tingkat Daerah.
3	Kualitas Keluarga	a. Peningkatan kualitas keluarga dalam mewujudkan kesetaraan gender (KG) dan hak anak tingkat Daerah.
		b. Penguatan dan pengembangan lembaga penyedia layanan peningkatan kualitas keluarga dalam mewujudkan KG dan hak anak yang wilayah kerjanya dalam Daerah.
		c. Penyediaan layanan bagi keluarga dalam mewujudkan KG dan hak anak yang wilayah kerjanya dalam Daerah.
4	Sistem Data Gender dan	Pengumpulan, pengolahan, analisis dan

NO.	URUSAN/SUB BIDANG URUSAN	SUB - SUB BIDANG URUSAN
	Anak	penyajian data gender dan anak dalam kelembagaan data ditingkat Daerah.
5	Pemenuhan Hak Anak (PHA)	a. Pelembagaan PHA pada lembaga pemerintah, non pemerintah, dan dunia usaha tingkat Daerah.
		b. Penguatan dan pengembangan lembaga penyedia layanan peningkatan kualitas hidup anak tingkat Daerah.
6	Perlindungan Khusus Anak	a. Pencegahan kekerasan terhadap anak yang melibatkan para pihak lingkup Daerah.
		b. Penyediaan layanan bagi anak yang memerlukan perlindungan khusus yang memerlukan koordinasi tingkat Daerah.
		c. Penguatan dan pengembangan lembaga penyedia layanan bagi anak yang memerlukan perlindungan khusus tingkat Daerah.
I	PANGAN	
1	Penyelenggaraan Pangan Berdasarkan Kedaulatan Dan Kemandirian	Penyediaan infrastruktur dan seluruh pendukung kemandirian pangan pada berbagai sektor sesuai kewenangan Daerah.
2	Penyelenggaraan Ketahanan Pangan	a. Penyediaan dan penyaluran pangan pokok atau pangan lainnya sesuai kebutuhan Daerah kabupaten dalam rangka stabilisasi pasokan dan harga pangan
		b. Pengelolaan cadangan pangan kabupaten.
		c. Penentuan harga minimum daerah untuk pangan lokal yang tidak ditetapkan oleh Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah provinsi.
		d. Pelaksanaan pencapaian target konsumsi pangan perkapita/tahun sesuai dengan angka kecukupan gizi.
3	Penanganan Kerawanan pangan	a. Penyusunan peta kerentanan dan ketahanan pangan kecamatan
		b. Penanganan kerawanan pangan kabupaten.
		c. Pengadaan, pengelolaan dan penyaluran cadangan pangan pada kerawanan pangan yang mencakup dalam Daerah kabupaten.
4	Keamanan Pangan	Pelaksanaan pengawasan keamanan pangan segar.
J	PERTANAHAN	
1	Izin Lokasi	Pemberian izin lokasi dalam Daerah.

NO.	URUSAN/SUB BIDANG URUSAN	SUB - SUB BIDANG URUSAN
2	Sengketa Tanah Garapan	Penyelesaian sengketa tanah garapan dalam Daerah.
3	Ganti Kerugian dan Santunan Tanah Untuk Pembangunan	Penyelesaian masalah ganti kerugian dan santunan tanah untuk pembangunan oleh Pemerintah Daerah.
4	Subyek dan Obyek Redistribusi Tanah, serta Ganti Kerugian Tanah Kelebihan Maksimum dan Tanah Absente	Penetapan subyek dan obyek redistribusi tanah, serta ganti kerugian tanah kelebihan maksimum dan tanah absentee dalam Daerah.
5	Tanah Ulayat	Penetapan tanah ulayat yang lokasinya dalam Daerah.
6	Tanah Kosong	a. Penyelesaian masalah tanah kosong dalam Daerah.
7		b. Inventarisasi dan pemanfaatan tanah kosong dalam Daerah.
8	Izin Membuka Tanah	Penerbitan izin membuka tanah.
9	Penggunaan Tanah	Perencanaan penggunaan tanah yang hamparannya dalam Daerah kabupaten.
K	LINGKUNGAN HIDUP	
1	Perencanaan Lingkungan Hidup	RPPLH kabupaten.
2	Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS)	KLHS untuk KRP kabupaten.
3	Pengendalian Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup	Pencegahan, penanggulangan dan pemulihan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup dalam Daerah.
4	Keanekaragaman Hayati (Kehati)	Pengelolaan Kehati kabupaten.
5	Bahan Berbahaya dan Beracun (B3), dan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (Limbah B3)	a. Penyimpanan sementara limbah B3.
		b. Pengumpulan limbah B3 dalam Daerah.
6	Pembinaan dan pengawasan terhadap izin lingkungan dan izin perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup (PPLH)	Pembinaan dan pengawasan terhadap usaha dan/atau kegiatan yang izin lingkungan dan izin PPLH diterbitkan oleh Pemerintah Daerah.
7	Pengakuan keberadaan masyarakat hukum adat (MHA), kearifan lokal dan hak MHA yang terkait dengan PPLH	a. Penetapan pengakuan MHA, kearifan lokal atau pengetahuan tradisional dan hak kearifan lokal atau pengetahuan tradisional dan hak MHA terkait dengan PPLH yang berada di Daerah.

NO.	URUSAN/SUB BIDANG URUSAN	SUB - SUB BIDANG URUSAN
		b. Peningkatan kapasitas MHA, kearifan lokal atau pengetahuan tradisional dan hak kearifan lokal atau pengetahuan tradisional dan hak MHA terkait dengan PPLH yang berada di daerah.
8	Pendidikan, Pelatihan, dan Penyuluhan Lingkungan Hidup Untuk Masyarakat	Penyelenggaraan pendidikan, pelatihan, dan penyuluhan lingkungan hidup untuk lembaga kemasyarakatan tingkat Daerah.
9	Penghargaan Lingkungan Hidup Untuk Masyarakat	Pemberian penghargaan lingkungan hidup tingkat Daerah.
10	Pengaduan Lingkungan Hidup	Penyelesaian pengaduan masyarakat di bidang PPLH terhadap:
		a. usaha dan/atau kegiatan yang izin lingkungan dan/atau izin PPLH diterbitkan oleh Pemerintah Daerah kabupaten.
		b. usaha dan/atau kegiatan yang lokasi dan/atau dampaknya di Daerah.
11	Persampahan	a. Pengelolaan sampah.
		b. Penerbitan izin pendaurulangan sampah/ pengolahan sampah, pengangkutan sampah dan pemrosesan akhir sampah yang diselenggarakan oleh swasta.
		c. Pembinaan dan pengawasan pengelolaan sampah yang diselenggarakan oleh pihak swasta.
L	ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL	
1	Pendaftaran Penduduk	Pelayanan pendaftaran penduduk.
2	Pencatatan Sipil	Pelayanan pencatatan sipil.
3	Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	a. Pengumpulan data kependudukan.
		b. Pemanfaatan dan penyajian database kependudukan kabupaten.
4	<i>Profile</i> Kependudukan	Penyusunan profile kependudukan kabupaten.
M	PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA	
1	Penataan Desa	Penyelenggaraan penataan Desa.
2	Kerja Sama Desa	Fasilitasi kerja sama antar-Desa dalam Daerah.

NO.	URUSAN/SUB BIDANG URUSAN	SUB - SUB BIDANG URUSAN
3	Administrasi Pemerintahan Desa	Pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan administrasi pemerintahan Desa.
4	Lembaga Kemasyarakatan, Lembaga Adat, dan Masyarakat Hukum Adat	a. Pemberdayaan lembaga kemasyarakatan yang bergerak di bidang pemberdayaan Desa dan lembaga adat tingkat Daerah kabupaten dan pemberdayaan masyarakat ukum adat yang masyarakat pelakunya hukum adat yang sama dalam Daerah.
		b. Pemberdayaan lembaga kemasyarakatan dan lembaga adat tingkat Desa.
N	PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA	
1	Pengendalian Penduduk	a. Pemaduan dan sinkronisasi kebijakan Pemerintah Daerah provinsi dengan Pemerintah Daerah kabupaten dalam rangka pengendalian kuantitas penduduk.
		b. Pemetaan perkiraan pengendalian penduduk cakupan Daerah.
2	Keluarga Berencana (KB)	a. Pelaksanaan advokasi, komunikasi, informasi dan edukasi (KIE) pengendalian penduduk dan KB sesuai kearifan budaya lokal.
		b. Pendayagunaan tenaga penyuluh KB/petugas lapangan KB (PKB/PLKB).
		c. Pengendalian dan pendistribusian kebutuhan alat dan obat kontrasepsi serta pelaksanaan pelayanan KB di Daerah.
		d. Pemberdayaan dan peningkatan peran serta organisasi kemasyarakatan tingkat Daerah kabupaten dalam pelaksanaan pelayanan dan pembinaan kesertaan ber-KB
3	Keluarga Sejahtera	a. Pelaksanaan pembangunan keluarga melalui pembinaan ketahanan dan kesejahteraan keluarga.
		b. Pelaksanaan dan peningkatan peran serta organisasi kemasyarakatan tingkat Daerah kabupaten dalam pembangunan keluarga melalui pembinaan ketahanan dan kesejahteraan keluarga.

NO.	URUSAN/SUB BIDANG URUSAN	SUB - SUB BIDANG URUSAN
0	BIDANG PERHUBUNGAN	
1	Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ)	a. Penetapan rencana induk jaringan LLAJ kabupaten.
		b. Penyediaan perlengkapan jalan di jalan kabupaten.
		c. Pengelolaan terminal penumpang tipe C.
		d. Penerbitan izin penyelenggaraan dan pembangunan fasilitas parkir.
		e. Pengujian berkala kendaraan bermotor.
		f. Pelaksanaan manajemen dan rekayasa lalu lintas untuk jaringan jalan kabupaten.
		g. Persetujuan hasil analisis dampak lalu lintas untuk jalan kabupaten.
		h. Audit dan inspeksi keselamatan LLAJ di jalan kabupaten.
		i. Penyediaan angkutan umum untuk jasa angkutan orang dan/atau barang dalam Daerah kabupaten.
		j. Penetapan kawasan perkotaan untuk pelayanan angkutan perkotaan dalam Daerah
		k. Penetapan rencana umum jaringan trayek perkotaan dalam Daerah.
		l. Penetapan rencana umum jaringan trayek pedesaan yang Daerah.
		m. Penetapan wilayah operasi angkutan orang dengan menggunakan taksi dalam kawasan perkotaan yang wilayah operasinya berada dalam Daerah.
		n. Penerbitan izin penyelenggaraan angkutan orang dalam trayek pedesaan dan perkotaan dalam Daerah.
		o. Penerbitan izin penyelenggaraan taksi dan angkutan kawasan tertentu yang wilayah operasinya berada dalam Daerah.
		p. Penetapan tarif kelas ekonomi untuk angkutan orang yang melayani trayek antarkota dalam Daerah kabupaten serta angkutan perkotaan dan pedesaan yang wilayah pelayanannya dalam Daerah.
2	Pelayaran	a. Penerbitan izin usaha angkutan laut bagi badan usaha yang berdomisili dalam Daerah kabupaten dan beroperasi pada lintas pelabuhan di Daerah kabupaten.

NO.	URUSAN/SUB BIDANG URUSAN	SUB - SUB BIDANG URUSAN
		b. Penerbitan izin usaha angkutan laut pelayaran rakyat bagi orang perorangan atau badan usaha yang berdomisili dan yang beroperasi pada lintas pelabuhan dalam Daerah kabupaten.
		c. Penerbitan izin usaha penyelenggaraan angkutan sungai dan danau sesuai dengan domisili orang perseorangan warga negara Indonesia atau badan usaha.
		d. Penerbitan izin trayek penyelenggaraan angkutan sungai dan danau untuk kapal yang melayani trayek dalam Daerah kabupaten yang bersangkutan.
		e. Penerbitan izin usaha penyelenggaraan angkutan penyeberangan sesuai dengan domisili badan usaha.
		f. Penetapan lintas penyeberangan dan persetujuan pengoperasian kapal dalam Daerah kabupaten yang terletak pada jaringan jalan kabupaten dan/atau jaringan jalur kereta api kabupaten.
		g. Penetapan lintas penyeberangan dan persetujuan pengoperasian untuk kapal yang melayani penyeberangan dalam Daerah kabupaten.
		h. Penerbitan izin usaha jasa terkait dengan perawatan dan perbaikan kapal
		i. Penetapan tarif angkutan penyeberangan penumpang kelas ekonomi dan kendaraan beserta muatannya pada lintas penyeberangan dalam Daerah kabupaten.
		j. Penetapan rencana induk dan DLKR/DLKP pelabuhan pengumpan lokal
		k. Penetapan rencana induk dan DLKR/DLKP untuk pelabuhan sungai dan danau
		l. Pembangunan, penerbitan izin pembangunan dan pengoperasian pelabuhan pengumpan lokal
		m. Pembangunan dan penerbitan izin pembangunan dan pengoperasian pelabuhan sungai dan danau
		n. Penerbitan izin usaha badan usaha pelabuhan di pelabuhan pengumpul

NO.	URUSAN/SUB BIDANG URUSAN	SUB - SUB BIDANG URUSAN
		lokal
		o. Penerbitan izin pengembangan pelabuhan untuk pelabuhan pengumpan lokal selama 24 jam untuk pelabuhan pengumpan lokal
		p. Penerbitan izin pengoperasian pelabuhan selama 24 jam untuk pelabuhan pengumpan lokal.
		q. Penerbitan izin pekerjaan pengerukan di wilayah perairan pelabuhan pengumpan lokal
		r. Penerbitan izin reklamasi di wilayah perairan pelabuhan pengumpan lokal.
		s. Penerbitan izin pengelolaan Terminal Untuk Kepentingan Sendiri (TUKS) di dalam DLKR/DLKP pelabuhan pengumpan lokal
3	Penerbangan	Penerbitan izin mendirikan bangunan tempat pendaratan dan lepas landas helikopter.
4	Perkeretaapian	a. Penetapan rencana induk perkeretaapian kabupaten.
		b. Penerbitan izin usaha, izin pembangunan dan izin operasi prasarana perkeretaapian umum yang jaringan jalurnya dalam Daerah.
		c. Penetapan jaringan jalur kereta api yang jaringannya dalam Daerah.
		d. Penetapan kelas stasiun untuk stasiun pada jaringan jalur kereta api kabupaten
		e. Penerbitan izin operasi sarana perkeretaapian umum yang jaringan jalurnya melintasi batas dalam Daerah.
		f. Penetapan jaringan pelayanan perkeretaapian pada jaringan jalur perkeretaapian kabupaten
		g. Penerbitan izin pengadaan atau pembangunan perkeretaapian khusus, izin operasi, dan penetapan jalur kereta api khusus yang jaringannya dalam Daerah kabupaten
P	KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	
1	Informasi dan Komunikasi Publik	Pengelolaan informasi dan komunikasi publik Pemerintah Daerah kabupaten.

NO.	URUSAN/SUB BIDANG URUSAN	SUB - SUB BIDANG URUSAN
2	Aplikasi Informatika	a. Pengelolaan nama domain yang telah ditetapkan oleh Pemerintah Pusat dan sub domain di lingkup Pemerintah Daerah kabupaten.
		b. Pengelolaan e-government di lingkup Pemerintah Daerah kabupaten
Q	KOPERASI, USAHA KECIL, DAN MENENGAH	
1	Izin Usaha Simpan Pinjam	a. Penerbitan izin usaha simpan pinjam untuk koperasi dengan wilayah keanggotaan dalam Daerah.
		b. Penerbitan izin pembukaan kantor cabang pembantu dan kantor kas koperasi simpan pinjam untuk koperasi dengan wilayah keanggotaan dalam Daerah.
2	Pengawasan dan pemeriksaan	a. Pemeriksaan dan pengawasan koperasi yang wilayah keanggotaan dalam Daerah kabupaten.
		b. Pemeriksaan dan pengawasan koperasi simpan pinjam/unit simpan pinjam koperasi yang wilayah keanggotaan dalam Daerah kabupaten
3	Penilaian Kesehatan KSP/USP Koperasi	Penilaian kesehatan koperasi simpan pinjam/unit simpan pinjam koperasi yang wilayah keanggotaan dalam Daerah kabupaten.
4	Pendidikan dan Latihan Perkoperasian	Pendidikan dan latihan perkoperasian bagi koperasi yang wilayah keanggotaan dalam Daerah kabupaten.
5	Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi	Pemberdayaan dan perlindungan koperasi yang keanggotaannya dalam Daerah kabupaten.
6	Pemberdayaan Usaha Menengah, Usaha Kecil, dan Usaha Mikro (UMKM)	Pemberdayaan usaha mikro yang dilakukan melalui pendataan, kemitraan, kemudahan perijinan, penguatan kelembagaan dan koordinasi dengan para pemangku kepentingan.
7	Pengembangan UMKM	Pengembangan usaha mikro dengan orientasi peningkatan skala usaha menjadi usaha kecil.
R	BIDANG PENANAMAN MODAL	
1	Pengembangan Iklim Penanaman Modal	a. Penetapan pemberian fasilitas/insentif di bidang penanaman modal yang menjadi

NO.	URUSAN/SUB BIDANG URUSAN	SUB - SUB BIDANG URUSAN
		kewenangan Daerah kabupaten.
		b. Pembuatan peta potensi investasi kabupaten.
2	Promosi Penanaman Modal	Penyelenggaraan promosi penanaman modal yang menjadi kewenangan Daerah kabupaten
3	Pelayanan Penanaman Modal	Pelayanan perizinan dan nonperizinan secara terpadu 1 (satu) pintu di bidang penanaman modal yang menjadi kewenangan Daerah kabupaten.
4	Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal	Pengendalian pelaksanaan penanaman modal yang menjadi kewenangan Daerah kabupaten.
5	Data dan Sistem Informasi Penanaman Modal	Pengelolaan data dan informasi perizinan dan nonperizinan yang terintegrasi pada tingkat Daerah kabupaten.
<b>S</b>	<b>KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA</b>	
1	Kepemudaan	a. Penyadaran, pemberdayaan, dan pengembangan pemuda dan kepemudaan terhadap pemuda pelopor kabupaten, wirausaha muda pemula, dan pemuda kader kabupaten.
		b. Pemberdayaan dan pengembangan organisasi kepemudaan tingkat Daerah kabupaten.
2	Keolahragaan	a. Pembinaan dan pengembangan olahraga pendidikan pada jenjang pendidikan yang menjadi kewenangan Daerah kabupaten.
		b. Penyelenggaraan kejuaraan olahraga tingkat Daerah.
		c. Pembinaan dan pengembangan olahraga prestasi tingkat Daerah provinsi.
		d. Pembinaan dan pengembangan organisasi olahraga tingkat Daerah kabupaten.
		e. Pembinaan dan pengembangan olahraga rekreasi.
3	Kepramukaan	Pembinaan dan pengembangan organisasi kepramukaan tingkat Daerah kabupaten.
<b>T</b>	<b>BIDANG STATISTIK</b>	
2	Statistik Sektoral	Penyelenggaraan statistik sektoral di lingkup Daerah kabupaten.
<b>U</b>	<b>BIDANG PERSANDIAN</b>	
1	Persandian untuk Pengamanan Informasi	a. Penyelenggaraan persandian untuk pengamanan informasi Pemerintah Daerah kabupaten.

NO.	URUSAN/SUB BIDANG URUSAN	SUB - SUB BIDANG URUSAN
		b. Penetapan pola hubungan komunikasi sandi antar Perangkat Daerah kabupaten
V	BIDANG KEBUDAYAAN	
1	Kebudayaan	a. Pengelolaan kebudayaan yang masyarakat pelakunya dalam Daerah kabupaten.
		b. Pelestarian tradisi yang masyarakat penganutnya dalam Daerah kabupaten
		c. Pembinaan lembaga adat yang penganutnya dalam Daerah kabupaten
2	Kesenian Tradisional	Pembinaan kesenian yang masyarakat pelakunya dalam Daerah kabupaten
3	Sejarah	Pembinaan sejarah lokal kabupaten
4	Cagar Budaya	a. Penetapan cagar budaya peringkat kabupaten
		b. Pengelolaan cagar budaya peringkat kabupaten
		c. Penerbitan izin membawa cagar budaya ke luar Daerah kabupaten dalam Daerah provinsi.
5	Permuseuman	Pengelolaan museum kabupaten
W	BIDANG PERPUSTAKAAN	
1	Pembinaan Perpustakaan	a. Pengelolaan perpustakaan tingkat Daerah kabupaten
		b. Pembudayaan gemar membaca tingkat Daerah kabupaten
2	Pelestarian Koleksi Nasional dan Naskah Kuno	a. Pelestarian naskah kuno milik Daerah kabupaten.
		b. Pengembangan koleksi budaya etnis nusantara yang ditemukan oleh Pemerintah Daerah kabupaten
X	BIDANG KEARSIPAN	
1	Pengelolaan Arsip	a. Pengelolaan arsip statis yang diciptakan Pemerintah Daerah kabupaten, BUMD kabupaten, perusahaan swasta yang kantor usahanya dalam Daerah kabupaten, organisasi kemasyarakatan tingkat Daerah kabupaten, organisasi politik tingkat kabupaten, pemerintahan desa dan tokoh masyarakat tingkat Daerah.

NO.	URUSAN/SUB BIDANG URUSAN	SUB - SUB BIDANG URUSAN
		b. Pengelolaan arsip statis yang diciptakan oleh Pemerintahan Daerah kabupaten, BUMD kabupaten, perusahaan swasta yang kantor usahanya dalam Daerah, organisasi kemasyarakatan tingkat Daerah kabupaten, organisasi politik tingkat Daerah kabupaten, pemerintahan desa dan tokoh masyarakat tingkat Daerah kabupaten.
		c. Pengelolaan simpul jaringan dalam SIKN melalui JIKN pada tingkat kabupaten.
2	Pelindungan dan Penyelamatan Arsip	a. Pemusnahan arsip di lingkungan Pemerintah Daerah kabupaten yang memiliki retensi di bawah 10 (sepuluh) tahun.
		b. Pelindungan dan penyelamatan arsip akibat bencana yang berskala kabupaten.
		c. Penyelamatan arsip Perangkat Daerah kabupaten yang digabung dan/atau dibubarkan, serta pemekaran Kecamatan dan Desa/kelurahan
		d. Melakukan autentikasi arsip statis dan arsip hasil alih media yang dikelola oleh lembaga kearsipan kabupaten.
		e. Melakukan pencarian arsip statis yang pengelolaannya menjadi kewenangan Daerah kabupaten yang dinyatakan hilang dalam bentuk daftar pencarian arsip.
3	Perizinan	Penerbitan izin penggunaan arsip yang bersifat tertutup yang disimpan di lembaga kearsipan Daerah kabupaten.
<b>Y</b>	<b>KELAUTAN DAN PERIKANAN</b>	
1	Perikanan Tangkap	a. Pemberdayaan nelayan kecil dalam Daerah kabupaten.
		b. Pengelolaan dan penyelenggaraan Tempat Pelelangan Ikan (TPI)
2	Perikanan Budidaya	a. Penerbitan IUP di bidang pembudidayaan ikan yang usahanya dalam 1 (satu) Daerah kabupaten.
		b. Pemberdayaan usaha kecil pembudidayaan ikan.
		c. Pengelolaan pembudidayaan ikan
<b>Z</b>	<b>BIDANG PARIWISATA</b>	
1	Destinasi Pariwisata	a. Pengelolaan daya tarik wisata kabupaten

NO.	URUSAN/SUB BIDANG URUSAN	SUB - SUB BIDANG URUSAN
		b. Pengelolaan kawasan strategis pariwisata kabupaten.
		c. Pengelolaan destinasi pariwisata kabupaten
		d. Penetapan tanda daftar usaha pariwisata kabupaten.
2	Pemasaran Pariwisata	Pemasaran pariwisata dalam dan luar negeri daya tarik, destinasi dan kawasan strategis pariwisata kabupaten.
3	Pengembangan Ekonomi Kreatif melalui Pemanfaatan dan Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual	Penyediaan prasarana (zona kreatif/ruang kreatif/kota kreatif) sebagai ruang berekspresi, berpromosi dan berinteraksi bagi insan kreatif di Daerah kabupaten.
	Pengembangan Sumber Daya Pariwisata dan Ekonomi Kreatif	Pelaksanaan peningkatan kapasitas sumber daya manusia pariwisata dan ekonomi kreatif tingkat dasar.
AA	<b>BIDANG PERTANIAN</b>	
1	Sarana Pertanian	a. Pengawasan penggunaan sarana pertanian.
		b. Pengelolaan SDG hewan dalam Daerah kabupaten.
		c. Pengawasan mutu dan peredaran benih/bibit ternak dan tanaman pakan ternak serta pakan dalam Daerah kabupaten.
		d. Pengawasan obat hewan di tingkat pengecer.
		e. Pengendalian penyediaan dan peredaran benih/bibit ternak, dan hijauan pakan ternak dalam Daerah kabupaten.
		f. Penyediaan benih/bibit ternak dan hijauan pakan ternak yang sumbernya dalam Daerah provinsi lain.
2	Prasarana Pertanian	a. Pengembangan prasarana pertanian.
		b. Pengelolaan wilayah sumber bibit ternak dan rumpun/galur ternak dalam Daerah kabupaten.
		c. Pengembangan lahan penggembalaan umum.
3	Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner	a. Penjaminan kesehatan hewan, penutupan dan pembukaan daerah wabah penyakit hewan menular dalam Daerah kabupaten.

NO.	URUSAN/SUB BIDANG URUSAN	SUB - SUB BIDANG URUSAN
		b. Pengawasan pemasukan hewan dan produk hewan ke Daerah kabupaten serta pengeluaran hewan dan produk hewan dari Daerah kabupaten.
		c. Pengelolaan pelayanan jasa laboratorium dan jasa medik veteriner dalam Daerah kabupaten.
		d. Penerapan dan pengawasan persyaratan teknis kesehatan masyarakat veteriner.
		e. Penerapan dan pengawasan persyaratan teknis kesejahteraan hewan.
4	Pengendalian dan Penanggulangan bencana pertanian	Pengendalian dan penanggulangan bencana pertanian kabupaten.
5	Perizinan Usaha Pertanian	a. Penerbitan izin usaha pertanian yang kegiatan usahanya dalam Daerah kabupaten.
		b. Penerbitan izin usaha produksi benih/bibit ternak dan pakan, fasilitas pemeliharaan hewan, rumah sakit hewan/pasar hewan, rumah potong hewan.
		c. Penerbitan izin usaha pengecer (toko, retail, sub distributor) obat hewan
<b>BB</b>	<b>BIDANG KEHUTANAN</b>	
1	Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya	Pelaksanaan pengelolaan TAHURA kabupaten
<b>CC</b>	<b>ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL</b>	
1	Energi Baru Terbarukan	Penerbitan izin pemanfaatan langsung panas bumi dalam Daerah kabupaten.
<b>DD</b>	<b>BIDANG PERDAGANGAN</b>	
1	Perizinan dan Pendaftaran Perusahaan	a. Penerbitan izin pengelolaan pasar rakyat, pusat perbelanjaan dan izin usaha toko swalayan.
		b. Penerbitan tanda daftar gudang, dan surat keterangan penyimpanan barang (SKPB).
		c. Penerbitan surat tanda pendaftaran waralaba (STPW) untuk:
		<ol style="list-style-type: none"> <li>1. penerima waralaba dari waralaba dalam negeri;</li> <li>2. penerima waralaba lanjutan dari waralaba dalam negeri; dan</li> <li>3. penerima waralaba lanjutan dari waralaba luar negeri.</li> </ol>

NO.	URUSAN/SUB BIDANG URUSAN	SUB - SUB BIDANG URUSAN
		d. Penerbitan surat izin usaha perdagangan minuman beralkohol golongan B dan C untuk pengecer dan penjual langsung minum ditempat.
		e. Pemeriksaan fasilitas penyimpanan bahan berbahaya dan pengawasan distribusi, pengemasan dan pelabelan bahan berbahaya di tingkat Daerah kabupaten
		f. Rekomendasi penerbitan PKAPT dan pelaporan rekapitulasi perdagangan kayu atau pulau.
		g. Penerbitan surat keterangan asal (bagi Daerah kabupaten yang telah ditetapkan sebagai instansi penerbit surat keterangan asal).
2	Sarana Distribusi Perdagangan	a. Pembangunan dan pengelolaan sarana distribusi perdagangan.
		b. Pembinaan terhadap pengelola sarana distribusi perdagangan masyarakat di wilayah kerjanya.
3	Stabilisasi Harga Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting	a. Menjamin ketersediaan barang kebutuhan pokok dan barang penting di tingkat Daerah kabupaten.
		b. Pemantauan harga dan stok barang kebutuhan pokok dan barang penting di tingkat pasar kabupaten.
		c. Melakukan operasi pasar dalam rangka stabilisasi harga pangan pokok yang dampaknya dalam Daerah kabupaten.
		d. Pengawasan pupuk dan pestisida tingkat Daerah kabupaten dalam melakukan pelaksanaan pengadaan, penyaluran dan penggunaan pupuk bersubsidi di wilayah kerjanya.
4	Pengembangan Ekspor	a. Penyelenggaraan promosi dagang melalui pameran dagang nasional, pameran dagang lokal dan misi dagang bagi produk ekspor unggulan yang terdapat pada Daerah kabupaten.
		b. Penyelenggaraan kampanye pencitraan produk ekspor skala Daerah provinsi (lintas Daerah kabupaten)
5	Standardisasi dan Perlindungan Konsumen	Pelaksanaan metrologi legal berupa tera, tera ulang dan pengawasan.

NO.	URUSAN/SUB BIDANG URUSAN	SUB - SUB BIDANG URUSAN
EE	BIDANG PERINDUSTRIAN	
1	Perencanaan Pembangunan Industri	Penetapan rencana pembangunan industri kabupaten.
2	Perizinan	a. Penerbitan IUI kecil dan IUI Menengah. b. Penerbitan IPUI bagi industri kecil dan menengah. c. Penerbitan IUKI dan IPKI yang lokasinya di Daerah kabupaten.
3	Sistem Informasi Industri Nasional	Penyampaian laporan informasi industri untuk:
		- IUI Kecil dan Izin Perluasannya;
		- IUI Menengah dan Izin Perluasannya; dan
		- IUKI dan IPKI yang lokasinya di Daerah kabupaten.
FF	BIDANG TRANSMIGRASI	
1	Perencanaan Kawasan Transmigrasi Pencadangan Tanah untuk kawasan transmigrasi di Daerah	-
2	Pembangunan Kawasan Transmigrasi Penataan persebaran penduduk yang berasal dari Daerah	-
3	Pengembangan kawasan transmigrasi pengembangan satuan pemukiman pada tahap kemandirian	-

Pj. BUPATI BANGGAI KEPULAUAN,



M FAIZAL MANG